



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 57 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat, perlu dilakukan implementasi transaksi non tunai di lingkungan Pemerintahan Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Surat Direktur Jendral Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.3.3.3/2890/BPD perihal Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa, perlu membuat kebijakan transaksi non tunai bagi Pemerintahan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Musi Rawas.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Musi Rawas.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
13. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
14. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
16. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
18. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Desa.
19. Transaksi Non Tunai merupakan salah satu bentuk transaksi elektronik dengan cara pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro dan uang elektronik/sejenisnya.
20. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa melalui transaksi non tunai di Desa.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. mengurangi tingkat inflasi karena berkurangnya penggunaan uang tunai yang dilakukan oleh kaur keuangan;
 - b. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa;
 - c. pembayaran pajak yang tertib dan tepat waktu; dan
 - d. untuk mempercepat implemementasi elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis penerimaan Desa non tunai;
- b. mekanisme penerimaan Desa non tunai;
- c. mekanisme pengeluaran Desa non tunai;
- d. jenis dan pengecualian pengeluaran Desa non tunai;
- e. kerja sama Pemerintah Kabupaten dengan bank persepsi; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB III JENIS PENERIMAAN DESA NON TUNAI

Pasal 4

- (1) Setiap penerimaan Desa merupakan pendapatan APB Desa dilaksanakan melalui pembayaran non tunai.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendapatan Asli Desa yang meliputi:
 1. hasil usaha;
 2. hasil aset;
 3. swadaya dan partisipasi, serta gotong royong; dan
 4. lain-lain pendapatan asli Desa.
 - b. Pendapatan Transfer yang meliputi :
 1. Dana Desa;
 2. Alokasi Dana Desa;
 3. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten;
 4. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
 5. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB IV MEKANISME PENERIMAAN DESA NON TUNAI

Pasal 5

- (1) Penerimaan Desa Non Tunai dilakukan secara langsung ke Rekening Kas Desa masing-masing Pemerintah Desa pada Bank Persepsi.
- (2) Penerimaan Desa Non Tunai dikecualikan untuk pendapatan yang berasal dari swadaya dan partisipasi, serta gotong royong masyarakat dan lain-lain Pendapatan Asli Desa.

BAB V MEKANISME PENGELUARAN DESA NON TUNAI

Pasal 6

- (1) Setiap pengeluaran Desa yang berasal dari pendapatan APB Desa harus melalui mekanisme Non Tunai.
- (2) Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa belanja Desa.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa belanja pegawai terdiri dari:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - b. penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - c. jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - d. Tunjangan BPD.

Pasal 7

Setiap transaksi pembayaran atas belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) melalui sistem pembayaran non tunai, dengan ketentuan:

- a. wajib menggunakan rekening giro;
- b. Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib memiliki rekening pada Bank Persepsi;
- c. pemindahan sejumlah nilai uang dari rekening kas Desa ke rekening penerima oleh Perangkat Desa yang menangani urusan keuangan menggunakan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik/sejenisnya, internet banking atau jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan Sistem Keuangan Desa Kementerian Dalam Negeri.
- d. pemindahan sejumlah nilai uang sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilampiri dengan sarana pendukung sesuai transaksi; dan
- e. apabila terjadi kendala secara teknis dalam pelaksanaan transaksi non tunai maka dapat dilakukan transaksi tunai.

BAB VI

PENGECUALIAN PENGELUARAN NON TUNAI

Pasal 8

- (1) Pengeluaran belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) terdiri dari atas bidang:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Pengeluaran belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dikecualikan dari pengeluaran non tunai.
- (3) Pengeluaran belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan dari pengeluaran non tunai untuk pengeluaran meliputi:
 - a. operasional pemerintah Desa;
 - b. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;
 - d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
 - e. pertanahan.

BAB VII

KERJA SAMA PEMERINTAH KABUPATEN DENGAN BANK PERSEPSI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan program transaksi non tunai Desa melakukan perjanjian kerja sama dengan Bank Persepsi.
- (2) Pemerintah Desa melakukan koordinasi dengan Bank Persepsi terkait pelaksanaan transaksi non tunai desa.
- (3) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempunyai jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan sistem keuangan Desa Kementerian Dalam Negeri.

**BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 10

Pembinaan pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 11

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan transaksi non tunai pada Pemerintahan Desa dilakukan oleh APIP dan Camat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penerapan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 31 Desember 2024

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 31 Desember 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

dto

ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2024 NOMOR 57.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H
Penata Tk. I

NIP. 19710301 200604 2 006